



A. Identitas Mata Kuliah

Mata Kuliah	: Ushul Fiqih 1
Kode Mata Kuliah	: PEN20021
Komponen	: Kompetensi Pendukung
Bobot	: 2 (dua) sks
Semester	: 2 (dua)
Fakultas	: Syariah
Prodi	: Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah)
Dosen	: Dr. Ahmad Sudirman Abbas, M.A.

B. Deskripsi Mata Kuliah

Mata kuliah berbobot 2 sks ini membahas ketentuan-ketentuan pokok dalam metode istimbat hukum Islam (ushul fiqh).

C. Kompetensi Inti

Mahasiswa mengetahui dan memahami ushul fiqh sebagai alat untuk mengistimbatkan hukum dari al-Qur'an dan as-Sunnah dengan menggunakan berbagai kaidahnya.

D. Kompetensi Dasar

1. Mahasiswa dapat mengidentifikasi dan menjelaskan konsep-konsep dasar tentang pengertian, objek, sejarah dan perkembangan ushul fiqh, sumber hukum, ijtihad dan metode ijtihad.
2. Mahasiswa mampu mengaplikasikan metode istimbat dalam memahami hukum Islam

E. Materi Pembelajaran

1. Ushul al-Fiqh; pengertian, objek, tujuan, ruang lingkup, dan perbedaannya dengan fiqh
2. Sejarah dan perkembangan ushul fiqh; periode nabi SAW, sahabat dan tabi'in, munculnya ushul fiqh sebagai suatu disiplin ilmu,
3. Aliran-aliran ushul al-fiqh dan karya-karya masing-masing.
4. Sumber Hukum (*Mashadir al-Ahkam*)
5. A-Qur'an: Pengertian, kedudukan dalalahnya terhadap hukum, penjelasan al-Qur'an terhadap hukum
6. As-Sunnah: Pengertian, kedudukan as-Sunnah dan fungsinya terhadap al-Qur'an
7. Ijtihad
 - a. Ijtihad: Pengertian, dasar hukum, objek, syarat-syarat mujtahid, tingkatan mujtahid, dan pembagian ijtihad
 - b. Ittiba', Taqlid, talfiq
 - c. Fatwa, qadha' dan qanun
8. Motode Ijtihad
 - a. Ijma': Pengertian, dasar hukum, rukun dan syarat, kedudukan, tingkatan dan permasalahan ijma' dizaman kontemporer
 - b. Qiyas: Pengertian, dasar hukum, unsur-unsur (rukun), kedudukan dan macam-macamnya



INSTITUT AGAMA ISLAM AZ ZAYTUN INDONESIA
(IAI AL-AZIS)
SILABI



- c. Istihsan: Pengertian, dasar hukum, kedudukan, macam-macam, penerapannya dizaman kontemporer
- d. Maslahat al-mursalah: Pengertian, dasar hukum, kedudukan dan penerapan di zaman kontemporer
- e. Istishab: Pengertian, dasar hukum, kedudukan dan implikasinya, dan kaedah-kaedahnya
- f. 'Urf: Pengertian, dasar hukum, macam-macam, kedudukan dan permasalahannya
- g. Sadd az-Zari'ah: Pengertian, macam-macam dan dasar hukum
- h. Qaul Shahabi: Pengertian, macam-macam, kedudukannya
- i. Syar'u man qablana : Pengertian dan kedudukannya dalam penetapan hukum

F. Kegiatan Pembelajaran

1. Ceramah bermedia dan tanya jawab;
2. Diskusi mahasiswa tentang materi kuliah dibawah bimbingan dosen pengampu;
3. Penugasan kelompok atau individu untuk meresume materi dan presentasi di depan kelas.

G. Penilaian

Penilaian diambil dari aspek-aspek:

- | | |
|---|-------|
| 1. Nilai Formatif (tugas,PR, keaktifan) | : 30% |
| 2. Nilai UTS | : 30% |
| 3. Nilai UAS | : 40% |

H. Alokasi Waktu : 2x50 menit (100 menit)

I. Referensi

Buku Wajib

1. Amir Syarifuddin, Ushul Fiqh Jilid 1
2. Nasrun Haroen, ushul Fiqh 1
3. Wahbah al-Zuhaili, ushul al-Fiqh al-Islami
4. Taqiy al-Hakim, al-Ushul al-'Ammah li al-Fiqh al-Muqarin
5. A bd Wahab Khallaf, 'Ilm Ushul Fiqh
6. Muhammad al-Khudari Bik, Ushul Fiqh
7. Muhammad Abu Zahrah, Ushul al-Fiqh
8. _____, Ushul al-Tasyri' al-IsLami

Buku Anjuran

1. TM. Hasbi ash-Shiddiqy, Pengantar Hukum Islam 1 dan II
2. Wael B Hallaq, History of Islamic Legal Theory
3. Satria Efendi, Ushul Fiqh

Mengetahui,
Ketua Prodi

Dr. Fuad _____, M.Ed.

Indramayu, 5 Februari 2014
Dosen Pengampu Mata Kuliah

Dr. Ahmad Sudirman Abbas, M.A.



**INSTITUT AGAMA ISLAM AZ ZAYTUN INDONESIA
(IAI AL-AZIS)
SILABI**

